



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA DEPARTEMEN PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG PEMBELAJARAN LUAR KAMPUS/MAGANG MANDIRI

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.:** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Kurniawan, S. Sos., SE. Akt, Mec. Dev.:** Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor ... tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Pembelajaran Luar Kampus/Magang Mandiri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembelajaran Luar Kampus/Magang Mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Program kegiatan Pembelajaran Luar Kampus dalam hal ini magang mandiri dilaksanakan di Diorama Arsip Yogyakarta, dengan rincian mahasiswa sebagai berikut:

No.	NIM	Nama	Asal Program Studi

- (2) Mahasiswa mendapatkan akses dan pembimbingan dalam mempelajari koleksi arsip statis, dokumen sejarah, dan materi pameran di Diorama Arsip Yogyakarta sebagai sumber belajar kontekstual dalam pendidikan sejarah berbasis lokal.
- (3) Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan klasifikasi arsip, analisis sumber primer, serta pembuatan narasi sejarah berbasis dokumen arsip, guna meningkatkan keterampilan literasi informasi dan historiografi.
- (4) Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan edukatif seperti penyusunan materi pameran, pengelolaan program kunjungan edukasi, serta penyampaian materi sejarah kepada pengunjung (edukator museum/diorama muda).
- (5) Mahasiswa difasilitasi untuk menghasilkan karya ilmiah, esai sejarah, maupun media pembelajaran (misalnya infografik, video edukasi, atau modul sejarah lokal) yang bersumber dari koleksi arsip dan dokumentasi di Diorama Arsip Yogyakarta.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 3 Maret 2025 sampai dengan 20 Juni 2025t.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiasaan yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama (ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau perwakilan yang berwenang dari PARA PIHAK, dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,

Dekan FISIP

Universitas Negeri Yogyakarta,

PIHAK KEDUA,

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,**

